

HUKUM DAN ANCAMAN RIBA PELAJARAN DARI AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275, 278, DAN 279

Muhammad Iqbal Hanif

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
bal.balwhy.09@gmail.com

ABSTRAK

Riba merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang secara tegas dalam Islam. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya di surah al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menjelaskan keharaman riba, tetapi juga memuat peringatan keras berupa ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya terhadap pelaku riba. Artikel merupakan kajian pustaka yang menjelaskan hukum riba menurut al-Qur'an, serta menganalisis isi dan makna dari tiga ayat utama yang membahas riba. Hasil kajian menunjukkan bahwa riba termasuk dosa besar yang memiliki dampak spiritual, sosial, dan ekonomi yang serius. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan semua bentuk riba dan mengedepankan sistem keuangan yang adil dan bebas dari eksplorasi. Kajian ini diharapkan menjadi pengingat bagi umat Muslim agar menjauhi riba dan menerapkan prinsip muamalah yang sesuai syariat.

Kata Kunci: riba, hukum riba, larangan riba, ancaman riba, Al-Baqarah ayat 275, 278, 279

الملخص

الربا هو شكل من أشكال المعاملات المحظور بشدة في الإسلام. وقد أكد حرم الربا في القرآن، خاصة في سورة البقرة الآيات 275 و 278 و 279. هذه الآيات لا تفسر فقط حرم الربا، بل تحتوي أيضاً على تحذير صارم على شكل تهديد بالحرب من الله ورسوله ضد مرتكبي الربا. المقال هو مراجعة أدبية تشرح قانون الربا وفقاً للقرآن، بالإضافة إلى تحليل محتوى ومعنى الآيات الثلاث الرئيسية التي تناقش الربا. تظهر نتائج الدراسة أن الربا خطيئة كبرى لها آثار روحية واجتماعية واقتصادية خطيرة. يأمر الإسلام شعبه بالتخلي عن جميع أشكال الربا وتعزيز نظام مالي عادل وحال من الاستغلال. من المتوقع أن تكون هذه الدراسة تذكيراً للمسلمين بالابتعاد عن الربا وتطبيق مبادئ المعمرة وفقاً للشريعة.

الكلمات المفتاحية: الربا، الربا، منع الربا، تهديد الربا، البقارة الآيات 275، 278، 279

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur tata cara kehidupan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Salah satu aspek penting dalam muamalah Islam adalah larangan terhadap riba (Aravik et al., 2021; Banking et al., 2014; Farooq, 2019; Jamil & Maulana, 2025; Thomas, 2005). Riba, dalam arti sederhana, adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman yang diperoleh tanpa adanya pertukaran manfaat yang sepadan. Meskipun riba sering dianggap sebagai hal biasa dalam sistem ekonomi konvensional, Islam memandangnya sebagai bentuk kezaliman dan eksloitasi yang dapat merusak tatanan masyarakat. Larangan riba bukan hanya sekadar etika, tetapi merupakan bagian dari hukum yang tegas dalam Al-Qur'an (Annisa, 2024; Suwandi et al., 2018; Utomo, 2021). Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, Allah SWT menyampaikan larangan tersebut dengan bahasa yang sangat kuat. Allah menyatakan bahwa mereka yang tetap mengambil riba setelah mengetahui larangannya, telah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya bahaya riba bagi kehidupan spiritual dan sosial umat manusia.

Di tengah perkembangan sistem keuangan modern saat ini, praktik riba hadir dalam bentuk yang lebih sistematis dan tersembunyi, seperti: bunga bank, pinjaman berbunga tinggi, atau pembiayaan konsumtif dengan sistem cicilan berlebih (Amri, 2017; HS, 2018; Imtinan, 2021; Lutfi, 2017; Wahyudi & Utomo, 2025). Sayangnya, sebagian umat Islam masih belum memahami dampak negatif dari riba, baik dari segi agama maupun keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba sebagai dasar dalam memahami hukum serta ancaman yang menyertainya.

Artikel ini bertujuan mengkaji isi kandungan QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, serta menjelaskan hukum riba dan dampaknya dari pandangan al-Qur'an dan ajaran Islam secara umum. Dengan pendekatan yang berfokus pada teks dan makna, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang urgensi menjauhi riba dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research). Data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, beserta terjemahan dan tafsirnya. Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa literatur tafsir klasik dan kontemporer (seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Munir), buku-buku fikih muamalah, serta hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum riba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap makna lafaz dalam ayat dan konteks larangan riba, serta analisis tematik (maudhu'i) untuk mengelompokkan pesan-pesan Al-Qur'an terkait riba secara menyeluruh. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman menyeluruh tentang hukum dan ancaman riba menurut perspektif Al-Qur'an.

HASIL, DISKUSI DAN PEMBAHASAN

QS. Al-Baqarah Ayat 275: Penegasan Perbedaan antara Jual Beli dan Riba

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini menjadi titik awal peringatan Allah terhadap praktik riba. Allah SWT memberikan gambaran psikologis terhadap pelaku riba, yaitu mereka hidup dalam kebingungan dan kesesatan seperti orang kerasukan. Ini menunjukkan bahwa riba merusak tatanan berpikir dan moral seseorang. Mereka membenarkan riba dengan menyamakannya dengan jual beli, padahal secara esensial keduanya sangat berbeda (DIRWAN, 2015; Iswanto, 2022; Kahf, 2022; Lutfi, 2017; Utomo, 2024).

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang sah karena ada pertukaran manfaat antara dua pihak secara sukarela. Sedangkan riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa kerja atau risiko, dan cenderung mengeksplorasi kondisi lemah peminjam. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebuah kalimat yang sangat kuat dalam menentukan batas hukum syariat (Fitria, 2017; Hanafi, 2015; Marzuki et al., 2018; Pangiuk, 2019; Sari & Oktarina, 2020; Suretno, 2018; Syariffudin & Syahputri, 2017).

QS. Al-Baqarah Ayat 278: Perintah Langsung untuk Meninggalkan Riba

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman."

Ayat ini menunjukkan bahwa iman dan riba tidak dapat berjalan bersamaan. Allah memanggil secara langsung orang-orang beriman dan memerintahkan agar mereka meninggalkan sisa-sisa riba yang masih beredar atau belum ditarik. Ayat ini bersifat imperatif (perintah langsung) dan bersyarat jika seseorang benar-benar beriman, maka ia harus meninggalkan riba sepenuhnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak cukup hanya meninggalkan akad baru yang mengandung riba, tetapi sisa-sisa perjanjian lama yang belum lunas pun harus ditinggalkan. Dalam konteks modern, ini bisa berarti menghentikan pengambilan bunga dari pinjaman atau memutus hubungan dari sistem keuangan ribawi (Al Hakim, 2019; Arno, 2015; Jati & Putriyana, 2023; Safei, 2016).

QS. Al-Baqarah Ayat 279: Ancaman Perang bagi Pelaku Riba

"Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi."

Ini adalah ayat yang paling tegas dan penuh ancaman dalam pembahasan riba. Allah menyatakan bahwa jika seseorang tetap mengambil riba meskipun telah diperingatkan, maka dia telah memulai perang melawan Allah dan Rasul-Nya (Fathoni, A, 2020; Mahri, 2021; Su'aidi, 2012; Syihab, 2022). Ancaman ini tidak disebutkan dalam konteks dosa lain dalam Al-Qur'an, sehingga menunjukkan betapa berat dan berbahayanya praktik riba dalam pandangan Islam (Ibrahim, 2021; Iswanto, 2022). Ayat ini juga memberikan solusi jika seseorang ingin bertaubat, yaitu mengambil kembali pokok modalnya saja tanpa tambahan. Hal ini mengajarkan prinsip keadilan dalam Islam: seseorang tidak boleh mengambil lebih dari apa yang telah ia berikan, dan tidak boleh menzalimi atau dizalimi (Edwar, 2016; Kartono, 2013; Masykuroh, 2020; Muhammad Khoirul Rojiqin et al., 2022; Nasyiah, 2014; Widowati, 2013).

KESIMPULAN

Dari hasil kajian terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat tegas dan disertai ancaman keras. Riba tidak hanya diharamkan, tetapi juga dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dan eksplorasi ekonomi yang merusak struktur masyarakat. Ayat 275 menjelaskan bahwa riba bukanlah sama dengan jual beli, melainkan suatu bentuk transaksi yang merusak. Ayat 278 menegaskan bahwa meninggalkan riba adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Sedangkan ayat 279 menunjukkan bahwa tetap melakukan riba setelah adanya larangan, berarti siap menghadapi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa besar dosa dan bahaya yang ditimbulkan oleh riba, baik secara individu maupun sosial. Selain itu, Islam menawarkan solusi yang adil, yaitu memperbolehkan pengambilan pokok harta saja tanpa tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam dibangun atas dasar keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial, bukan keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menjauhi segala bentuk riba, serta berusaha membangun kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya untuk kebaikan dunia, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, S. F. A. (2019). Analytical Framework in Study of Fatwas on Sharia Economics. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 315–330.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12219>
- Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya fundamental of Islamic economic system. *Economica Sharia*, 2(2), 1–16.
- Annisa, R. F. (2024). AL-QURAN: EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA STUDI PEMIKIRAN TOKOH. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 44–51.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN.

ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(2), 215–232.

Arno, A. K. (2015). Kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Muamalah, 5(2)*, 186–195.

Banking, I., December, F., Author, T., Reserved, A. R., & Doi, P. D. (2014). *Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interestand RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World Naseem Razi 12. 2(2), 27–42.*
<https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a3>

DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme)* Tesis.

Edwar, A. (2016). Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh. *Al-Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam, 15(2)*, 1–23.

Farooq, M. O. (2019). Rent-seeking behaviour and *zulm* (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation. *ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(1)*, 110–123.
<https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0073>

Fathoni, A, F. (2020). Pilar dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam | Ashal | Jurnal Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal, Vol 6, No(2)*, 139–158.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/4707/pdf_33

Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01)*, 52.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>

Hanafi, H. (2015). Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir, 15(1)*, 201–217.

HS, S. (2018). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(1)*, 119.
<https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1312>

Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3)*, 1644–1652.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>

Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Jamil, S., & Maulana, Y. (2025). PEMBIAYAAN TANPA RIBA SEBAGAI SOLUSI KRISIS

EKONOMI RUMAH TANGGA MUSLIM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(4), 1–6.

- Jati, S. P., & Putriyana, A. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Praktik Pesan Antar Makanan Go-Food. ... *of Economics Business Ethic and ...*, I((2) Juli-Desember), 193–204.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/463%0Ahttp://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/download/463/294>
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Kartono. (2013). Kepemimpinan Transformasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lutfi, A. (2017). *Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-Hasanah Lampung Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Perspektif Ekonomi Islam*.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Marzuki, S. N., Muljan, & Hasanah, U. (2018). Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 141–170.
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya.
<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C%20diketahui%20ada%20empat%20sistem,%20komando%20pasar%20dan%20campuran>.
- Muhammad Khoirul Rojiqin, Hadi, S. N., & Utomo, Y. T. (2022). Pengaruh E-Service Quality Dan E-Trust Terhadap E-Customer Loyalty Shopee Melalui E-Satisfaction Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Prespektif Syariah. *Jamasy: Jurnl Akuntansi, Manajemen, Dan Perbankan Syariah*, 2(2020), 1–16.
- Nasyiah, I. (2014). Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal de Jure*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Pangiuk, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir , Tanjabtim). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 39–51.
- Safei, A. A. (2016). Development of islamic society based on majelis ta'lim: A study of the

- shifting role of the majelis ta'lim in west java. *American Journal of Applied Sciences*, 13(9), 947–952. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.947.952>
- Sari, N. N., & Oktarina, A. (2020). Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(2), 243–254.
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1–19.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syariffudin, & Syahputri, E. F. (2017). Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 07, 1–22.
- Syihab, M. B. (2022). MAQASID SYARIAH PEREKONOMIAN NASIONAL. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 1–25.
- Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>
- Utomo, Y. T. (2021). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press. https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ
- Utomo, Y. T. (2024). *Ulumul Qur'an Dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Dua)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Wahyudi, M. Z., & Utomo, Y. T. (2025). KRITIK ATAS STUDENT LOAN DALAM EKONOMI ISLAM Abstrak. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(7), 124–131.
- Widowati, S. (2013). Fatwa Nu Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Fikih Jinayah. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/229719231.pdf>
- Al-Qur'an Al-Karim. Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir (Terj.)*. Jakarta:

Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Tafsir al-Munir: Tafsir atas al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: Gema Insani.

Qardhawi, Yusuf. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Muhammad, Sayyid. (2003). *Fiqih Muamalah: Prinsip dan Aplikasi dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.